



P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 38 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di TANGERANG SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012 telah memberikan kuasa kepada Andi Faisal ARM SH, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum ANDI FAISAL & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Baru No. 47 A Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2012 telah memberikan kuasa kepada Diarson Lubis SH dan Budi Setiawan SH Advokat dari Kantor Hukum DIARSON LUBIS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Senopati No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, pekerjaan KARYAWAN BANK, yang beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/KA/SK-Pdt/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 telah memberikan kuasa kepada Ahmad Kennedy SH dan Zaenah Alqahiit SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AHMAD KENNEDY & REKAN yang berkedudukan di Jalan Sumatera No. 8 Rt 004/Rw 02 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu;
Tanah dan bangunan rumah gedung yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan TANGERANG sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 83 Pondok Ranji atas nama TERBANDING (Tergugat) seluas 180 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah ORANG I
Sebelah Selatan : Jalan Umum (Jalak VIII)
Sebelah Timur : Blok XX No. X Rumah ORANG II
Sebelah Barat : Rumah ORANG III
3. Menyatakan perihal saldo hutang pada Multi Guna dan Multi Griya yang sampai saat ini bersisa sebesar Rp. 262.692.000,-(dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separohnya dari seluruh harta bersama tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan atau dengan cara dilelang dimuka umum yang selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada kedua belah, sesuai bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 20 Juni 2012 yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juli 2012;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Agustus 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 12 September 2012, dan telah diberitahukan kepada lawannya masing-masing pada tanggal 5 September 2012 dan tanggal 24 September 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 Oktober 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, berpendapat sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam eksepsi, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam eksepsi dapat dipertahankan;



TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* karena ternyata Majelis Tingkat Pertama menilai bahwa penggabungan gugatan biaya pemeliharaan anak dengan harta bersama tidak mempunyai hubungan koneksitas dan tidak beralasan hukum, selain bahwa gugatan nafkah anak telah diputus dengan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini berarti bahwa perkara tersebut tidak mungkin untuk dapat diperiksa kembali (*nebis in idem*), dan juga membebankan hutang kepada Pembanding, pertimbangan *judex factie* tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak berpedoman pada kaidah umum Pasal 118 HIR dan jauh dari rasa keadilan, karenanya harus dibatalkan;

Menimbang bahwa atas keberatan Pembanding setelah dilakukan pemeriksaan atas berkas perkara *a quo*, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2010 pada poin 9 selain bahwa gugatan tentang nafkah anak telah diputus dalam perkara Nomor 1316/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga tidak mungkin untuk dapat diperiksa kembali;

Menimbang bahwa andaikan memang benar apa yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya, tentang kecilnya biaya nafkah anak sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, seyogyanya sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap Pembanding mengajukan upaya hukum banding dan bukan mengajukan perkara baru, atas dasar tersebut keberatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan Pembanding bahwa *judex factie* tingkat pertama telah tidak berpedoman pada kaidah umum yang bersumber pada Pasal 118 HIR sangat tidak relevan karena ternyata Pasal 118 HIR tidak mengatur tentang penggabungan gugatan melainkan mengatur tentang kemana gugatan harus dimajukan (*relative kompetensi Peradilan*) maka atas dasar tersebut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata pertimbangan *judex factie* dalam menentukan berapa besaran hutang didasarkan hanya pada bukti yang diajukan Tergugat (T.4 dan T.8) sehingga jumlah keseluruhan sekitar Rp 262.692.000,-(dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sementara bukti tambahan Penggugat (P.10) sama sekali tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa ternyata dalam berita acara tanggal 28 Maret 2012 tertulis bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P. 10) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 167 HIR alat bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti Penggugat (P.10) tertulis tanggal 26 Juli 2011 lebih mutakhir jika dibanding dengan bukti Tergugat (T.8) tertulis tanggal 23 Nopember 2010 maka bukti Penggugat (P.10) dapat menghapus /mematahkan bukti Tergugat (T.8);

Menimbang bahwa perkara gugatan cerai Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. yang diputus pada tanggal 27 Januari 2011 tidaklah berpengaruh pada perubahan nominal hutang Pembanding dengan Terbanding karena pada hakekatnya yang harus dipertimbangkan kapan hutang itu terjadi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karenanya jumlah hutang Penggugat dengan Tergugat keseluruhannya adalah sebagai yang terdapat dalam bukti Penggugat (P.10) dan bukti Tergugat (T.4) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.225.274.508.86,-(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Tergugat tidak mengajukan gugatan balik (rekonsensi) baik didalam jawabannya maupun didalam tahapan persidangan berikutnya, namun di dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 20 Juni 2012 baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan terdapat poin rekonsensi, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 178 HIR, amar putusan dalam rekonpensi tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sistematika diktum amar putusan perkara ini hanya terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili sendiri yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H.

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Tanah dan bangunan rumah gedung yang berdiri diatasnya, yang terletak di TANGERANG sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 83/Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranji atas nama TERBANDING (TERGUGAT) seluas 180 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah ORANG I
Sebelah Selatan : Jalan Umum (Jalak VIII)
Sebelah Timur : Blok XX No. X Rumah ORANG II
Sebelah Barat : Rumah ORANG III

3. Menyatakan perihal saldo hutang pada Multi Guna dan Multi Griya yang sampai saat ini bersisa sebesar Rp. 225.274.508.86,-(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar bersama;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan atau dengan cara dilelang dimuka umum yang selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada kedua belah pihak, sesuai bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 November 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1433 H.** oleh kami : **Drs. H. Marluddin A. Jalil** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **H.M. Surury YS., S.H.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hidayat, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H Marluddin A Jalil

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Surury YS, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)